

Artikel Penelitian

Analisis Pelaksanaan Program Pengawasan Kedatangan Kapal Laut dari Luar Negeri di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang Tahun 2017

Fitra Gusfriyanto¹, Rizanda Machmud², Edison²

Abstrak

Indonesia terletak di jalur lalu lintas perdagangan internasional dengan banyaknya pintu masuk ke wilayah Indonesia, hal ini merupakan faktor risiko untuk terjadinya penyebaran penyakit dan gangguan kesehatan. Jumlah kedatangan dan jenis negara asal kapal dari luar negeri di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang meningkat setiap tahunnya. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui gambaran pelaksanaan pengawasan kedatangan kapal laut dari luar negeri di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Komponen yang diteliti mengenai input (kebijakan, standar operasional prosedur, tenaga, dana, metode dan sarana), proses (perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, kepatuhan petugas, kerjasama lintas sektor, monitoring dan evaluasi dan Output (pelaksanaan program pengawasan kedatangan kapal laut dari luar negeri di KKP Kelas II Padang sesuai/ tidak dengan standar operasional prosedur). Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi berupa Undang-Undang No.1 Tahun 1962 sudah tidak relevan karena sudah lama, jumlah tenaga masih kurang dari segi kualitas/ kompetensi, jumlah sarana dan peralatan masih kurang terutama di wilayah kerja, pelaksanaan kegiatan belum sesuai standar operasional prosedur, tingkat kepatuhan petugas masih rendah dan monitoring belum terlaksana dengan baik. Program pengawasan kedatangan kapal laut dari luar negeri belum terlaksana sesuai standar operasional prosedur,

Kata kunci: program, pengawasan, kapal, luar negeri

Abstract

Indonesia is located in the international trade traffic lane. This is a risk factor for the spread of diseases and health problems. The number of arrivals and origin countries of the ships at the Padang Class II Port Health Office increases every year.). The objective of this study was to find out the description of the supervision of the arrival of ships from abroad at the Class II Padang Health Office in Padang. This study used a descriptive approach with a type of qualitative research. The components studied regarding inputs (policies, standard operating procedures, personnel, funds, methods and facilities), processes (planning, procurement, implementation, officer compliance, cross-sector cooperation, monitoring and evaluation and output (implementation of sea vessel arrival monitoring programs in accordance with the operational standard procedure. The result of this study was the existed law is irrelevant because it has been a long time, there is insufficient staff in quality/competence, facilities and equipment is still lacking especially in the work area, implementation of activities is not matched with standard operating procedures, the level of compliance is still low and monitoring has not been implemented properly. Supervision of the ships arrival from abroad has not been implemented according to standard operating procedures

Keywords: program, supervision, ship, overseas

Affiliasi penulis: 1. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang, 2. Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Andalas

Korespondensi: Fitra Gusfriyanto, Email: fitra_gusfriyanto0874@yahoo.com Telp: 081266092838

PENDAHULUAN

Permasalahan kesehatan dalam jangka panjang di Indonesia dari waktu ke waktu akan semakin kompleks. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan 17.504 pulau yang terdiri dari pulau besar/ kecil serta memiliki posisi yang sangat strategis karena diapit oleh dua benua dan dua samudera serta berada pada jalur lalu lintas perdagangan internasional dengan banyaknya pintu masuk ke wilayah Indonesia. Hal ini merupakan suatu peluang, tetapi juga merupakan faktor risiko untuk terjadinya penyebaran penyakit dan gangguan kesehatan. Hal ini memperbesar risiko masuk dan keluarnya penyakit menular (*new infectious diseases, emerging infectious diseases, dan re-emerging infectious diseases*), dimana ketika pelaku perjalanan memasuki pintu masuk negara gejala klinis penyakit belum tampak. Disamping kemajuan teknologi di berbagai bidang lainnya yang menyebabkan pergeseran epidemiologi penyakit, ditandai dengan peregerakan kejadian penyakit dari satu benua ke benua lainnya, baik pergerakan secara alamiah maupun pergerakan melalui komoditas barang di era perdagangan bebas dunia yang dapat menyebabkan peningkatan faktor risiko.¹

Berdasarkan hasil survei awal terhadap laporan tahunan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang Tahun 2014-2016 selama 3 tahun berturut-turut jumlah kedatangan kapal laut dari luar negeri ke KKP Kelas II Padang relatif meningkat setiap tahunnya dan jumlah kedatangan kapal dari luar negeri negara terjangkit penyakit karantina dan potensial wabah selalu meningkat setiap tahunnya dimana tahun 2014 terdapat 16,5%,² kedatangan kapal laut dari luar negeri terjangkit dan meningkat pada tahun 2015 menjadi 24,3%,³ kemudian pada tahun 2016 maningkat lagi menjadi 42,5%,⁴ dari jumlah kedatangan kapal laut dari luar negeri.

Salah satu kebijakan yang menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan pengawasan kapal laut dari luar negeri yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun 1962 tentang karantina laut yang mana sampai saat ini masih digunakan dan belum ada penggantinya pada pasal 1 disebutkan bahwa penyakit karantina itu adalah pes, kholera, demam kuning, tifus bercak wabahi dan demam bolak balik.⁵

Permasalahan di atas secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak terhadap pelaksanaan program pengawasan kedatangan kapal laut dari luar negeri. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap terlaksananya kegiatan organisasi. Daya saing organisasi ditentukan oleh kompetensi sumber daya manusia yang dimilikinya. Sumber daya manusia yang terlatih dan mendapat dukungan fasilitas dan lingkungan, merupakan salah satu modal penting untuk mewujudkan pengendalian penyakit yang berpotensi wabah dengan efektif.⁶ Keterbatasan sumber daya baik dari segi kuantitas maupun kualitas akan berpengaruh terhadap pencapaian hasil pelaksanaan kegiatan atau yang disebut dengan kinerja.⁷

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara menyeluruh dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa.⁸

Subjek penelitian adalah pelaksana kegiatan pengawasan kedatangan kapal laut dari luar negeri di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang. Informan dalam penelitian ini berjumlah 17 orang terdiri dari : (a) 1 orang kepala kantor, (b) 3 orang kepala seksi, (c) 1 Orang pengelola program, (d) 2 orang koordinator wilayah kerja, (e) 7 orang petugas pelaksana di lapangan dan (f) 3 orang agen pelayaran.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, telaah dokumen dan wawancara mendalam, sehingga mampu menggali informasi yang dapat menjelaskan pelaksanaan program pengawasan kedatangan kapal laut dari luar negeri di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang. Tempat penelitian di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang, waktu penelitian mulai Bulan Februari sampai Bulan September 2017.

Variabel penelitian dalam studi ini adalah *input* (kebijakan, SOP, tenaga, dana, metode dan sarana), proses (perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, kerjasama lintas sektor, kepatuhan petugas dan monitoring dan evaluasi) dan *output* terlaksananya pengawasan kedatangan kapal laut dari luar negeri sesuai SOP.

Data primer diperoleh dengan cara observasi, telaah dokumen, wawancara mendalam (*indepth interview*) dan *Focus Gruop Discussion* (FGD) kepada informan penelitian meliputi informasi tentang komponen *input*, proses dan *output* yang berhubungan dengan pelaksanaan program pengawasan kedatangan kapal laut dari luar negeri di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang. Data sekunder berupa data dasar Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang berupa dokumen perencanaan kegiatan, dokumen pencatatan dan pelaporan kegiatan pengawasan kedatangan kapal laut dari luar negeri.

HASIL

Kebijakan dalam pengawasan kedatangan kapal laut dari luar negeri ini masih mengacu pada Undang-undang No. 1 Tahun 1962,⁹ Permenkes No. 425,¹⁰ Permenkes No. 356 Tahun 200,¹¹ dan SOP nasional kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan di pintu masuk negara tahun 2009.¹² Khusus UU No. 1 Tahun 1962 sudah tidak relevan lagi dalam penatalaksanaan kasus penyakit hanya membicarakan 6 macam penyakit karantina saja yaitu pes, kolera, *yellow fever*, cacar, tyfus bercak wabahi dan demam bolak balik sementara perkembangan penyakit saat ini semakin pesat pada 10 tahun terakhir lebih dari 40 macam jenis penyakit baru dan penegakkan sanksi hanya denda Rp. 75.000 sehingga tidak memberikan efek jera.

SOP dalam pengawasan kedatangan kapal laut dari luar negeri berpedoman pada standar operasional prosedur nasional kegiatan kantor kesehatan pelabuhan di pintu masuk negara tahun 2009 dikeluarkan oleh Ditjen P2P Kementerian Kesehatan RI. Hasil wawancara dengan informan bahwa SOP tersebut telah disosialisasikan namun dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan sebagian besar petugas pelaksana belum sepenuhnya mematuhi SOP ini sebagai contoh dalam pemakaian APD petugas tidak menggunakan APD secara lengkap sesuai dengan SOP, kemudian dari hasil observasi tidak

ditemukan bukti penegakkan sanksi terkait pelanggaran SOP ini.

Tenaga yang dimaksud adalah semua petugas *boarding* atau pengawas kedatangan kapal laut dari luar negeri yang terdiri dari petugas dari Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi, Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan dan Seksi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah. Hasil observasi yang mendukung pernyataan informan bahwa ketersediaan tenaga/ SDM dari segi kualitas/ kompetensinya kita bisa memenuhi sesuai dengan SOP jadi masih ada kesenjangan atau kekurangan antara yang kita butuhkan dengan yang tersedia.

Tabel.1. Distribusi SDM berdasarkan kompetensi di kantor kesehatan pelabuhan kelas II Padang tahun 2016.

No	Jenis Kompetensi	Jumlah Tersedia (Org)	Jumlah sesuai Standar (Org)	Selisih (Org)
1	Epidemiolog	6	10	-4
2	Sanitarian	2	10	-8
3	Entomolog	0	8	-8
4	Perawat	4	18	-14
5	Dokter	1	11	-10
Jumlah		13	57	-44

Sumber: Laporan Tahunan KKP Kelas II Padang

Berdasarkan Tabel 1, terlihat ketersediaan tenaga dari segi kompetensinya hanya sebesar 22,8% artinya masih terjadi kekurangan sebesar 77,2%.

Dana kegiatan bersumber pada DIPA KKP Kelas II Padang, berdasarkan hasil observasi dan wawancara mendalam dengan informan bahwa dana kegiatan telah dimanfaatkan secara maksimal untuk pengadaan sarana dan peralatan penunjang kegiatan serta untuk transportasi petugas, hanya saja dalam penganggarannya dana untuk pengadaan sarana dan peralatan tidak sebanding dengan dana operasional lainnya, sehingga masih terdapat kekurangan sarana dan peralatan penunjang terutama di wilayah kerja.

Tabel 2. Distribusi dana anggaran tahun 2016

Program	Vol	Jumlah	%
Pengawasan lalu lintas orang, barang dan alat angkut		Rp. 175.686.000	
Belanja Barang		Rp. 1.46	
- Sarung tangan	200 bh	2.570.000	
- Masker	500 lbr	Rp.	
- Formulir	6 rim	1.000.000	
		Rp. 850.000	
		Rp. 720.000	
Belanja perjalanan dinas			76,84
- Transport	18 OT	Rp. 135.000.000	
Belanja perjalanan Biasa			10,86
- Transport	900 OT	Rp. 19.080.000	
Pemeliharaan			
<i>Speed Boat</i>	12 bln	Rp.	10,84
<i>Quarantine</i>		19.036.000	

Sumber : DIPA KKP Kelas II Padang tahun 2016

Metode yang digunakan dalam pengawasan kedatangan kapal laut dari luar negeri adalah dengan metode observasi dan telaah dokumen hal ini sudah sesuai dengan SOP yang ada.

Ketersediaan sarana dan peralatan penunjang kegiatan hanya di kantor induk yang cukup memadai sedangkan untuk wilayah kerja Bungus dan Sikakap masih kurang memadai.

Perencanaan program pengawasan kedatangan kapal laut dari luar negeri sudah terlaksana dengan baik yaitu melibatkan wilayah kerja sebagai user dalam merencanakan apa saja yang menjadi kebutuhan dalam pelaksanaan pengawasan kedatangan kapal laut dari luar negeri. Meskipun pada tahun anggaran berjalan terkadang terjadi efisiensi-efisiensi dari Kementerian Kesehatan sehingga realisasi tidak sesuai lagi dengan perencanaan semula.

Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa masih terdapat kekurangan sarana dan peralatan penunjang kegiatan pengawasan kedatangan kapal laut dari luar negeri di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II.

Tabel 3. Distribusi jumlah sarana dan peralatan di KKP Kelas II Padang tahun 2016

No	Sarana/ Peralatan	Jml Tersedia	Jml sesuai standar	Selisih
1.	Mobil <i>boarding clearance</i>	1 unit	1 unit	0
2.	<i>Speed boat quarantine</i>	1 unit	1 unit	0
3.	Ambulan evakuasi	1 unit	1 unit	0
4.	Alat komunikasi HT	6 unit	13 unit	-7 unit
5.	Baju pelampung	0	8 unit	- 8 unit
6.	Helmet	14 bh	26 bh	- 12 bh
7.	Sarung tangan	156 psg	26 psg	+130 psg
8.	Safety shoes	0	26 psg	- 26 psg
9.	Masker N95	33 bh	26 bh	+7 bh
10.	Kaca mata/ google	14 bh	26 bh	- 12 bh
11.	Tas <i>boarding</i>	4 bh	4 bh	0
12.	Senter	3 bh	8 bh	- 5 bh
13.	Baju pelindung	60 stel	26 stel	+ 34 stel

Sumber : Laporan tahunan KKP Kelas II Padang

Proses pengadaan sarana dan peralatan penunjang kegiatan pengawasan kedatangan kapal laut dari luar negeri secara umum sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak ada permasalahan dalam proses pengadaannya karena sejak awal sudah tertuang dalam rencana umum pengadaan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang, meskipun terkadang dalam proses pengadaan tidak tepat waktu atau tidak sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan kedatangan kapal laut dari luar negeri secara umum sudah mengacu pada SOP yang ada yaitu standar operasional prosedur nasional kegiatan kantor kesehatan pelabuhan di pintu masuk negara tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan namun dalam pelaksanaannya belum maksimal karena dari hasil observasi peneliti di lapangan masih ditemukan petugas yang tidak menggunakan alat pelindung diri secara lengkap dan baik saat melakukan *boarding* ke atas kapal hal ini jelas sangat membahayakan bagi diri petugas dan ada beberapa kegiatan dalam form pemeriksaan yang mestinya

dilaksanakan tetapi tidak dikerjakan oleh petugas. Walaupun demikian hasil pelaksanaan kegiatan sudah terdokumentasi dengan baik.

Kerjasama dengan lintas sektor selama ini sudah terjalin dengan baik meskipun tidak ada MoU secara tertulis namun masing-masing instansi sudah menjalankan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Terkadang masih ada pelanggaran yang dilakukan lintas sektor berupa pemeriksaan yang mendahului pemeriksaan petugas karantina kesehatan atau kesehatan pelabuhan.

Petugas belum mematuhi SOP yang ada contoh dalam hal penggunaan alat pelindung diri (APD) saat bertugas di lapangan. Dari hasil *focus group discussion* dengan petugas pelaksana di lapangan di dapatkan informasi bahwa kesadaran petugas masih kurang akan keselamatan diri sendiri, serta alasan ketidaknyamanan petugas dalam bekerja.

Monitoring jarang dilakukan khususnya bagi wilayah kerja Sikakap, dari hasil wawancara mendalam dengan informan diketahui bahwa khusus di wilayah kerja Sikakap memang monitoring jarang dilakukan hal ini dikarenakan letak wilayah kerja yang jauh dari kantor induk. Sedangkan evaluasi selalu rutin dilaksanakan di kantor induk baik bulanan, triwulan, semester atau tahunan dengan mengundang semua wilayah kerja yang ada.

Secara umum *output* pelaksanaan kegiatan pengawasan kedatangan kapal laut dari luar negeri di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang belum sesuai dengan SOP karena masih ada beberapa bahagian antara lain kepatuhan petugas dalam penggunaan APD, kompetensi petugas yang masih rendah dibanding SOP yang ada, sarana/ peralatan penunjang kegiatan yang masih belum memadai khususnya di wilayah kerja Bungus dan Sikakap.

PEMBAHASAN

Kebijakan dalam program pengawasan kedatangan kapal laut dari luar negeri sampai saat ini masih mengacu pada Undang-undang No.1 tahun 1962 tentang karantina laut laut meskipun produk undang-undang ini sudah berusia 55 tahun namun sampai saat ini masih tetap dipakai sebagai pedoman adapun undang-undang ini bermaksud menolak dan mencegah masuk dan keluarnya penyakit karantina

dengan kapal, meskipun saat ini sudah ada revisi berupa rancangan undang-undang namun masih dalam proses penggodokan di legislatif.

Ditjen P2P Kemenkes RI sebaiknya melalui Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang sebaiknya melakukan advokasi kepada DPR guna percepatan pembahasan RUU Karantina Kesehatan dan secepatnya disahkan menjadi UU Karantina Kesehatan yang baru sehingga petugas KKP yang melakukan pengawasan kedatangan kapal laut dari luar negeri lebih tegas lagi dalam pengambilan keputusan terkait penatalaksanaan kasus penyakit maupun penegakkan sanksi terhadap pelanggaran undang-undang karantina ini.

SOP dalam pengawasan kedatangan kapal laut dari luar negeri mengacu pada standar operasional prosedur nasional kegiatan kantor kesehatan pelabuhan di pintu masuk negara yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Departemen Kesehatan tahun 2009. SOP ini berisikan tata cara melakukan pengawasan lalu lintas kapal antara lain: tahap persiapan, sumber daya manusia yang dibutuhkan, sarana dan prasarana yang dibutuhkan, urutan kegiatan dan langkah-langkah dalam pengawasan kedatangan kapal dalam karantina dimulai dari penerimaan surat permohonan *free pratique* dari nakhoda kapal/agen pelayaran sampai dengan penerbitan *free pratique*.

Hasil observasi peneliti di lapangan ditemukan bahwa SOP belum sepenuhnya dipatuhi oleh petugas dalam pengawasan kedatangan kapal laut dari luar negeri, dimana petugas dalam melakukan *boarding* ke kapal tidak seorangpun menggunakan alat pelindung diri/ APD secara lengkap seperti tidak menggunakan helm pengaman, tidak menggunakan *safety shoes*, tidak menggunakan *life jacket*, juga tidak memakai sarung tangan terutama di kantor induk/ Pelabuhan Teluk Bayur yang mana ketersediaan sarana dan perlengkapan APD boleh dikatakan lengkap. Lain halnya yang terjadi di wilayah kerja Bungus dan Sikakap petugas tidak memakai APD secara lengkap karena memang ketersediaan sarana dan peralatan APD tersebut masih kurang lengkap yang ada hanyalah berupa sarung tangan dan masker.

Sumber daya manusia yang ada di suatu institusi perlu dikelola dengan baik agar dapat mencapai tujuan organisasi.¹³ Ketersediaan tenaga di KKP kelas II Padang hanya 22,8% yang mempunyai kompetensi yang sesuai SOP. Dari hasil wawancara mendalam dengan informan diketahui bahwa hal ini disebabkan karena masih banyak SDM yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi sehingga sebagian besar SDM teknis masih menduduki fungsional umum hanya sebagian kecil yang sudah menduduki jabatan fungsional epidemiolog, sanitarian, perawat, entomolog maupun dokter.

Perlu penambahan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas/kompetensi SDM KKP Kelas II Padang mengingat ketersediaan anggaran dari pusat terbatas sehingga percepatan peningkatan kualitas/kompetensi SDM di KKP Kelas II Padang akan dapat terlaksana dan pemenuhan kebutuhan SDM sesuai SOP dan Kepmenkes No. 1314 tahun 2010 akan dapat terpenuhi.¹⁴ Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa adanya keterbatasan jumlah dan kualifikasi sumber daya manusia, walaupun program tetap berjalan dengan memanfaatkan tenaga yang ada.¹⁵

Dalam pengawasan kedatangan kapal laut dari luar negeri dana harus tersedia dalam jumlah yang cukup untuk melaksanakan kegiatan pengadaan sarana dan peralatan termasuk formulir pemeriksaan, pengadaan dan pemeliharaan prasana untuk transportasi petugas. Disamping itu juga diperlukan dana berupa kompensasi bagi petugas pengawas sebagai imbalan jasa yang telah diberikan kepada organisasi.

Menurut asumsi peneliti sedikitnya anggaran untuk pengadaan sarana dan peralatan penunjang kegiatan dikarenakan kesalahan dalam perencanaan kemungkinan dalam membuat perencanaan untuk pengadaan sarana dan peralatan tidak melakukan inventarisasi terlebih dahulu terhadap sarana dan peralatan yang ada, sehingga tidak diketahui jenis dan jumlah sarana atau peralatan yang masih kurang sehingga tidak dianggarkan di dalam DIPA yang mengakibatkan masih terjadi kekurangan sarana dan

prasana baik dari segi jumlah maupun jenisnya terutama pada wilayah kerja Pelabuhan Bungus dan Pelabuhan Sikakap.

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengawasan kedatangan kapal laut dari luar negeri adalah telaah dokumen dimana petugas KKP melakukan *cross check* terhadap dokumen yang diberikan nakhoda kapal dengan yang aslinya dengan tujuan untuk memeriksa masa berlaku dokumen tersebut sekaligus memeriksa keasliannya agar tidak ada dokumen yang dipalsukan.

Observasi langsung terhadap kondisi sanitasi di atas kapal, observasi dilakukan terhadap semua objek yang berkaitan dengan sanitasi apakah itu dapur, tempat perakitan makanan, tempat penyimpanan makanan kering dan basah, kamar-kamar ABK, pemeriksaan secara visual terhadap keberadaan tikus dan tanda-tanda kehidupan tikus, keberadaan kecoak dan serangga penular penyakit lainnya, serta pengambilan dan pemeriksaan sampel air bersih, pemeriksaan kebisingan, pencahayaan, suhu dan kelembaban dan pemeriksaan obat-obatan yang mana semua ini adalah faktor risiko penular penyakit yang ada di atas kapal yang perlu menjadi perhatian serius bagi petugas agar kapal yang datang ke wilayah kerja KKP Kelas II Padang ini betul-betul terbebas dari segala kemungkinan faktor risiko yang dapat menyebabkan penularan penyakit baik terhadap ABK kapal itu sendiri maupun terhadap masyarakat pelabuhan.

Sebaiknya metode yang sudah ada dapat dikembangkan lagi melalui pemanfaatan kemajuan teknologi informasi seperti pemberian *Free Pratique* melalui radio komunikasi, pemberitahuan *Maritime Declaration of Health* secara *online* sebelum kedatangan kapal luar negeri ke wilayah kerja KKP Kelas II Padang, sehingga diharapkan status atau kondisi kapal yang akan datang ke Pelabuhan Teluk Bayur, Bungus dan Sikakap dapat diketahui terlebih dahulu guna meningkatkan kewaspadaan dini dan surveilans epidemiologi penyakit.

Sarana adalah peralatan yang mendukung dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan kedatangan kapal laut dari luar negeri. Untuk ketersediaan sarana

ini memang perlu kita menginventarisasi lagi sarana-sarana yang diperlukan yang sesuai dengan standar, yaitu Permenkes No.1314 tahun 2010 tidak hanya di induk tapi juga di wilayah kerja dan yang pertama kita lakukan adalah inventarisasi jenis-jenis sarana yang dibutuhkan kemudian menambah volumenya sehingga tersebar dan lengkap di seluruh wilayah kerja. Sehingga kedepannya kekurangan sarana/ peralatan terkait pengawasan kedatangan kapal laut dari luar negeri ini terutama wilayah kerja Bungus dan Sikakap dapat teratasi.

Perencanaan adalah pekerjaan yang meyangkut penyusunan konsep serta penyusunan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan demi masa depan yang lebih baik. Beberapa fungsi administrasi yang paling penting adalah fungsi perencanaan karena fungsi administrasi dapat berperan apabila perencanaan selesai dilaksanakan berpedoman kepada perencanaan yang telah dibuat. Tahap perencanaan ini merupakan kegiatan yang sangat penting dalam suatu kegiatan.

Pada penelitian ini perencanaan khususnya program pengawasan kedatangan kapal laut dari luar negeri yang disusun belum berdasarkan data yang valid, hal ini berdasarkan hasil telaah dokumen bahwa dalam dokumen perencanaan (TOR) pengadaan sarana dan prasarana untuk kegiatan ini tidak dilengkapi data ketersediaan sarana dan peralatan yang ada.

Penelitian sejenis menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan Pesisir Selatan belum menyusun perencanaan berdasarkan masalah kesehatan yang berkembang di masyarakat.¹⁶ Hal tersebut dikarenakan penyusunan perencanaan belum menggunakan data yang valid. Data yang berkualitas sangat dibutuhkan dalam kegiatan perencanaan, pemantauan dan evaluasi. Data yang akurat dan valid sangat membantu dalam melakukan analisis situasi dan identifikasi masalah, sehingga dapat ditetapkan prioritas masalah dan tujuan suatu program kegiatan. Data juga dibutuhkan untuk mencari alternatif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pengadaan adalah usaha dan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan operasional yang telah digariskan sesuai dengan kebutuhan, baik berkaitan

dengan jenis dan spesifikasi, jumlah, waktu dan tempat serta harga dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

Diharapkan agar *user* atau seksi-seksi terkait dalam membuat usulan pengadaan kepada pejabat atau penitia pengadaan benar-benar melengkapi data dukung seperti kerangka acuan (*Term of Reference*), kualifikasi barang, spesifikasi barang atau brosur yang akan diadakan agar proses pengadaan sarana atau peralatan dapat berjalan lancar dan tepat waktu.

Pelaksanaan kegiatan adalah semua aktivitas yang dilakukan sesuai dengan rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan pelaksanaan ini berkoordinasi dengan lintas sektor dan lintas program yang menggabungkan berbagai karakter yang berbeda dalam organisasi, memerlukan kerjasama yang baik untuk mendukung pencapaian target. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan didapatkan informasi bahwa pelaksanaan program pengawasan kedatangan kapal laut dari luar negeri secara umum sudah mengacu pada SOP nasional kegiatan KKP di pintu masuk negara namun belum maksimal karena masih ada beberapa kegiatan yang mestinya harus dilaksanakan namun tidak dikerjakan oleh petugas.

Diharapkan kepada petugas agar betul-betul bekerja sesuai dengan SOP yang ada, saran kepada kepala kantor agar memberikan sanksi yang tegas bagi petugas yang tidak bekerja sesuai dengan SOP dan sebaliknya memberikan reward bagi petugas yang disiplin dan mematuhi SOP.

Kerjasama lintas sektor adalah suatu kerjasama yang terbentuk dengan lintas sektor di pelabuhan dalam rangka pengawasan kedatangan kapal laut dari luar negeri. Kerjasama dengan lintas sektor di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang secara umum selama ini sudah berjalan dengan baik karena selalu melibatkan lintas sektor yang ada di wilayah kerja KKP Kelas II Padang baik di pelabuhan maupun di bandara dalam setiap acara seperti sosialisasi, pertemuan koordinasi, *coffee morning*, rapat lintas sektor lainnya. Jika ada peraturan atau kebijakan yang baru maka KKP Kelas II Padang segera mengundang seluruh lintas sektor yang terkait baik di pelabuhan laut maupun di bandara untuk dilakukan sosialisasi agar semua lintas

sektor dapat memahami peraturan atau kebijakan tersebut sehingga dalam melakukan tugas di lapangan masing-masing instansi tahu dengan tupok pokok dan fungsinya serta wewenang dan tanggungjawabnya, sehingga diharapkan tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas di lapangan.

Kepatuhan Petugas adalah tingkat seseorang melaksanakan suatu cara atau berperilaku sesuai dengan apa yang disarankan atau dibebankan kepadanya. Hasil penelitian mengenai kepatuhan petugas dalam pengawasan kedatangan kapal laut dari luar negeri di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang masih rendah dengan arti kata belum sepenuhnya petugas patuh terhadap SOP yang ada sebagai contoh khusus di induk Pelabuhan Teluk Bayur meskipun ketersediaan APD terbilang lengkap namun petugas tidak menggunakannya secara lengkap saat melakukan boarding ke kapal hal ini dikarenakan mengganggu kenyamanan petugas dalam bekerja walaupun sebenarnya mereka tahu akan risikonya.

Hasil *focus group discussion* dengan petugas di lapangan dinyatakan bahwa berdasarkan pengalaman beberapa responden selama ini belum pernah terjadi kecelakaan kerja baik di darat maupun di laut, jadi inilah salah satu faktor yang mempengaruhi mengapa petugas tidak memakai alat pelindung diri secara lengkap disamping itu juga mengganggu *privacy* petugas dalam bekerja.

Penelitian lain menunjukkan bahwa memang benar para pekerja banyak yang tidak menggunakan APD walaupun pernah diberikan akan tetapi tidak dipakai dengan alasan tidak cocok atau tidak nyaman. Alasan lain pekerja tidak memakai dengan lengkap karena kalau memakai lengkap mereka merasa tidak bebas bergerak dan tidak praktis.¹⁷

Peningkatan kepatuhan petugas dalam hal penggunaan APD perlu dilakukan sosialisasi atau *workshop* tentang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) kepada seluruh karyawan KKP Kelas II Padang, disamping itu juga sebaiknya dibuatkan stiker dengan tulisan yang mengingatkan karyawan akan pentingnya penggunaan APD saat bekerja beserta gambar yang menunjukkan akibat yang timbul jika tidak menggunakan APD dengan lengkap.

Monitoring dan evaluasi merupakan upaya untuk memantau pelaksanaan program apakah sesuai dengan perencanaan dan diperoleh dari hasil dan dampak program. Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan perencanaan dan SOP yang ada, bisa dilakukan dengan turun langsung ke lapangan dan bisa juga melalui pertemuan rutin bulanan.

Monitoring dan evaluasi kegiatan di KKP Kelas II Padang untuk evaluasi sudah berjalan dengan baik yang mana evaluasi dilaksanakan melalui *staff meeting* bulanan dengan melibatkan seluruh seksi dan subag tata usaha termasuk semua *wilker* yang ada. Kegiatan rapat evaluasi bulanan ini diadakan di Aula Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang, rapat bulanan ini biasanya diawali dengan masing-masing seksi dan subag mempresentasikan realisasi pencapaian kegiatan, realiasi anggaran, kemudian menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi serta solusi pemecahana masalahnya, begitu juga terhadap semua *wilker* tanpa kecuali ikut mempresentasikan hasil pencapaian program kegiatan di wilker masing-masing.

Monitoring terhadap kegiatan pengawasan kedatangan kapal laut dari luar negeri sudah berjalan tetapi belum maksimal, dimana monitoring hanya dilakukan pada saat tertentu saja bukan setiap kali selesai melakukan kegiatan pengawasan, contohnya monitoring pada saat terjadi pelanggaran terhadap undang-undang karantina laut, saat ditemukannya masalah kesehatan di atas kapal ataupun pada saat pergantian sertifikat sanitasi kapal yang sudah habis masa berlakunya.

SIMPULAN

Kebijakan berupa regulasi Undang-undang No. 1 tahun 1962 tentang karantina laut sudah sangat lama sekali sehingga tidak relevan terhadap perkembangan penyakit pada saat ini, ketersediaan tenaga dari segi kualitas/ kompetensi masih kurang, alokasi dana untuk pengadaan sarana dan peralatan penunjang kegiatan masih kurang, sarana dan peralatan kegiatan belum memadai terutama di wilayah kerja Bungus dan Sikakap. Perencanaan belum *based on data* sehingga masih terjadi kekurangan sarana dan prasarana

terutama di wilayah kerja, pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya sesuai dengan SOP, tingkat kepatuhan petugas masih rendah terutama dalam pemakaian alat pelindung diri lengkap dalam melakukan pekerjaan dan belum melakukan tahapan pemeriksaan sesuai SOP, dan monitoring terhadap kegiatan tidak dilakukan secara rutin monitoring hanya dilakukan pada saat-saat tertentu saja. Pelaksanaan kegiatan program pengawasan kedatangan kapal laut dari luar negeri di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang belum sesuai SOP yang ada.

SARAN

Perlu advokasi kepada DPR guna percepatan proses penerbitan undang-undang karantina kesehatan yang baru, perlu penambahan alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan kompetensi tenaga/ SDM, perlu adanya sosialisasi atau *workshop* tentang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan petugas serta membuat sticker tentang K3 sebagai media sosialisasi, pemberian sanksi/ *reward* bagi petugas, serta perlu inventarisasi tenaga/ SDM, sarana/ peralatan yang ada, kemudian agar monitoring rutin dilakukan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang beserta jajarannya dan semua pihak yang telah ikut andil dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantina kesehatan. Jakarta: Sekretariat Negara RI; 2018.
2. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang. Laporan tahunan kantor kesehatan pelabuhan kelas II Padang tahun 2014. Padang: Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II; 2014.
3. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang. Laporan tahunan kantor kesehatan pelabuhan Kelas II Padang tahun 2015. Padang: Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II; 2015.
4. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Padang. Laporan tahunan kantor kesehatan pelabuhan Kelas II Padang tahun 2016. Padang: Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II; 2016.
5. Undang-undang nomor 1 tahun 1962 tentang karantina laut. Jakarta: Sekretariat Negara RI; 1962.
6. Marwansyah. Manajemen sumber daya manusia. Bandung: Alfabeta; 2010.
7. Simanjuntak PJ. Manajemen dan evaluasi kinerja, Jakarta: FEUI; 2005.
8. Moleong LJ. Metode penelitian kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya; 2013.
9. Undang-undang nomor 1 tahun 1962 tentang karantina laut. Jakarta: Sekretariat Negara; 1962.
10. Keputusan Menteri Kesehatan RI No.425/Menkes/Per/IV/2007 tentang pedoman penyelenggaraan karantina kesehatan di kantor kesehatan pelabuhan, Jakarta: Depkes; 2008.
11. Peraturan Menteri Kesehatan R.I No.356/Menkes/Per/IV/2008 tentang organisasi dan tata kerja kantor kesehatan pelabuhan, Jakarta: Depkes; 2008.
12. Departemen Kesehatan RI. Standar operasional prosedur nasional kegiatan kantor kesehatan pelabuhan di pintu masuk negara. Jakarta: Depkes RI; 2009.
13. Astiena K. Manajemen Sumber Daya Manusia Kesehatan. Andalas University Press. Padang; 2015.
14. Kementerian Kesehatan RI. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1314/Menkes/SK/IX/2010. pedoman standarisasi sumber daya manusia, sarana dan prasarana di lingkungan kantor kesehatan pelabuhan. Jakarta: Kemenkes RI; 2010.
15. Ardyanto. Evaluasi program pemeriksaan kedatangan kapal laut luar negeri dalam pencegahan faktor risiko kesehatan masyarakat di kantor kesehatan pelabuhan Kelas II Ambon [tesis]. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada; 2011.
16. Kani A. Evaluasi perencanaan dan penganggaran dinas kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

Propinsi Sumatera Barat. (Diunduh 08 Maret 2018) Tersedia dari: <http://repository.unpad.ac.id/22544/>.

17. Atmanto S. Behavioral determinants workers in the

use of ppe based on hazard assessment in foundry company Ceper Klaten. (diunduh 03 Juli 2017).

Tersedia di: <http://eprints.undip.ac.id/26337/>